

KEBIJAKAN PANGAN DAN TRADISI LOKAL:

Studi tentang Dampak Kebijakan Pengelolaan Pangan Daging terhadap Keberadaan Tradisi *Uwer* di Kabupaten Gayo Lues

Abdullah Akhyar Nasution

Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
4n4st.ime@gmail.com

Abstract

As a basic necessity, the availability of foodstuffs requires the state to be involved in its fulfillment through regulation. In carrying out of the functions, the state also makes regulations on other aspects. That condition, sometimes, raises contradictory things at the stage of implementation, especially at the local level. Culturally, the system of the food supply of proteins sourced from buffalo practiced by many tribes in Indonesia including by the Gayo community in Gayo Lues District. In Gayo, the system of traditional buffalo farms is called *Uwer*. It is interesting to see how the food policy has contributed to the local cattle tradition. This is the problem in this study. As a preliminary study result, data on research gathered through work fields and literature studies. Results of the study showed that there are many food policies at the national level that directly or indirectly contribute to the existence of traditional livestock patterns including farms that are practiced by the Gayo community. On its development, the Gayo community has also made modifications to the *Uwer* system to response the social and cultural changes. If not accompanied by protection and conservation efforts, local buffalo livestock systems that reloaded with local wisdom values will potentially lose or abandoned by the public.

Keyword: *Food Policy, Pureweren, Local Wisdom*

Asbtrak

Sebagai kebutuhan dasar, ketersediaan bahan pangan mengharuskan negara terlibat dalam pemenuhannya yang diwujudkan melalui regulasi. Hanya saja dalam menjalankan fungsinya negara juga membuat regulasi tentang aspek lainnya. Kondisi demikian, adakalanya memunculkan hal yang kontradiktif pada tahap implementasi terutama di tingkat lokal. Secara kultural, sistem penyediaan bahan pangan protein hewani bersumber dari kerbau telah dipraktekkan oleh banyak suku di Indonesia termasuk oleh masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues. Di Gayo, sistem peternakan kerbau tradisional disebut dengan *uwer*. Menjadi hal yang menarik melihat bagaimana kebijakan pangan yang ada ikut memengaruhi tradisi beternak di tingkat lokal. Inilah yang menjadi rumusan masalah dalam studi ini. Hasil studi awal memperlihatkan bahwa ada banyak regulasi pangan di tingkat nasional yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi eksistensi pola peternakan tradisional termasuk

peternakan yang dipraktikkan oleh masyarakat Gayo, yang dikenal dengan *uwer*. Dalam perkembangannya, masyarakat gayo juga melakukan modifikasi pada sistem *uwer* guna menyiasati perubahan sosial dan budaya. Jika tidak dibarengi dengan upaya proteksi dan konservasi, sistem peternakan kerbau lokal yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal akan berpotensi hilang atau ditinggalkan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pangan, Pureweren, Kearifan Lokal

Pendahuluan

Pangan adalah salah satu persoalan penting dalam kehidupan manusia. Keterbatasan alam menyediakan pangan menjadi perhatian banyak kalangan dalam sejarah peradaban manusia. Robert Malthus (1798) seorang ahli demografi dalam dalam sebuah bukunya memprediksi kepunahan manusia sebagai akibat dari keterbatasan persediaan pangan. Secara sederhana, Malthus menceritakan bahwa mengingat pertumbuhan populasi manusia yang tumbuh layaknya deret ukur, sementara ketersediaan bahan pangan hanya tumbuh seperti deret hitung maka pada satu waktu manusia akan punah dengan sendirinya.

Apa yang dikhawatirkan Maltuhus pada dasarnya juga menjadi persolan yang diperhatikan oleh banyak kalangan bahkan hingga kini. Bagi mereka keterbatasan pangan menjadi salah satu faktor penyebab kepunahan manusia. Dengan kondisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan bahan pangan bukanlah masalah yang baru. Tidak itu saja, kita juga jadi mengerti bahwa masalah ketersediaan pangan adalah masalah universal yang selalu muncul di setiap era manusia.

Persoalan ketersediaan pangan sampai saat ini benar-benar menjadi masalah di banyak tempat di muka bumi. Ini dikarenakan ada semacam kesepakatan bahwa pangan murah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Pemikiran neo liberal ini muncul didasarkan pada asumsi dari pada memproduksi, biarlah negara miskin membeli pangan dari negara kaya yang bisa memproduksi. Akibatnya banyak negara tergantung pada beberapa negara semata. (Tujan, 2007). Pembahasan tentang ketersediaan pangan saat ini terkesan

masih hanya seputar ketersediaan sumber karbohidrat semata. Anggapan ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam banyak kebudayaan masyarakat, bahan pangan utama selalu identik dengan unsur karbohidrat dan hal itu kemudian memacu manusia untuk membangun sistem pengetahuan, ekonomi yang berpusat pada cara bagaimana ketersediaan karbohidrat disediakan. Selain bahan makanan yang mengandung karbohidrat, beberapa produk makanan yang mengandung unsur protein juga memiliki peran penting. Oleh karena karbohidrat dan protein sebagai bahan makanan yang harus dianggap “berpasangan”, maka keberadaan kedua bahan pangan tersebut jelas menjadi penting. Hal ini paling tidak terlihat dari sistem mata pencaharian tradisional yang selalu menempatkan usaha menjamin ketersediaan kedua jenis sumber makanan tersebut menjadi pusat dari aktivitas ekonomi manusia.

Jika banyak kalangan selalu berfokus pada sistem penyediaan bahan pangan berunsur karbohidrat, maka perbincangan tentang sistem penyediaan bahan pangan berunsur protein masih hanya menjadi bahan diskusi terbatas dari kalangan tertentu. Hal ini dapat dimaklumi, karena ketersediaan protein memiliki dua sumber yaitu; protein nabati yang bersumber dari tanaman dan protein hewani, yang bersumber dari hewan.

Terkait dengan ketersediaan pangan, Indonesia merupakan salah satu negara yang juga mengalami masalah terkait penyediaan bahan makanan yang berupa unsur protein (baik nabati maupun hewani) dalam kurun beberapa tahun terakhir. Laporan Reily mengungkapkan bahwa:

“Selama tahun 2018 pasokan daging lokal masih belum bisa memenuhi kebutuhan daging masyarakat. Merujuk data dari Kementerian Pertanian, Reily menyebutkan total produksi daging sapi nasional sepanjang 2018 diperkirakan mencapai sekitar 403.668 ton dengan total kebutuhan mencapai 663.290 ton. Dengan kondisi semikian, maka kemampuan internal Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi masyarakat baru mencapai 60,9% saja. Di tahun-tahun sebelumnya, gejala yang sama juga terjadi”. (Reily, 2018)

Meningginya permintaan akan sumber protein yang mayoritas bersumber dari daging hewan yang bisa saja diakibatkan dari peningkatan kesejahteraan dan atau penambahan jumlah penduduk. Namun satu hal yang pasti, dalam

beberapa tahun terakhir kebutuhan akan protein hewani tersebut belum bisa diatasi. Sekalipun demikian, harus dipahami bahwa upaya untuk mengatasi kebutuhan protein hewani di beberapa daerah secara potensial bisa diatasi. Hal ini dikarenakan di wilayah tertentu dari bagian negara ini terdapat sistem produksi dan distribusi sumber protein hewani yang juga menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut. Namun demikian, sistem peternakan lokal tersebut belum bisa ikut berkontribusi banyak untuk ikut menyumbang secara nasional.

Merujuk pada kondisi dimana produk ternak sangat dibutuhkan dalam menopang kehidupan tubuh manusia tersebut (Suryana, 2007) maka negara harus memberi perhatian pada sistem produksi sumber protein hewani. Di tingkat lokal, salah satu sistem peternakan yang potensial dikembangkan untuk ikut menyediakan pangan protein adalah sistem peternakan kerbau lepas liar yang dipraktekkan oleh masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues. Secara kultural sistem beternak kerbau lepas liar oleh masyarakat Gayo dikenal dengan istilah *Pureweren*. Upaya mengkaji keberadaan sistem peternakan lokal dalam kerangka kebijakan pangan secara nasional menjadi sangat penting dilakukan. Tidak hanya itu, pembahasan tersebut juga menarik jika dilihat dari perspektif bagaimana kebijakan nasional kerap berpotensi menggerus sistem peternakan kerbau, sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues.

Merujuk pada gambaran yang telah diuraikan sebelumnya, maka upaya mengkaji tentang ragam kebijakan pengelolaan pangan berupa daging dan kaitannya dengan sistem peternakan lokal menjadi sangat penting dilakukan. Tidak hanya itu, pembahasan tersebut juga menarik jika dilihat dari perspektif bagaimana kebijakan pengelolaan pangan berupa daging termasuk kebijakan melalui program pengintroduksian lembu akan menggerus sistem peternakan kerbau yang secara kultural telah dipraktekkan oleh masyarakat Gayo. Terkait dengan narasi yang telah disampaikan di atas, maka dalam studi isu yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana ragam kebijakan pengelolaan

pangan berupa daging berkiatan dengan dengan potensi hilangnya tradisi beternak kerbau secara tradisional di Gayo Lues.

Metode Penelitian

Sebagai sebuah studi awal, permasalahan yang diajukan dalam studi ini akan dijawab dengan menggunakan metode *field work* dan studi pustaka. *Field work* diperlukan untuk mengumpulkan data-data primer terkait kondisi umum praktek peternakan kerbau secara tradisional yang dipraktekkan oleh masyarakat Gayo Lues. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan selama *field work* berupa observasi dan wawancara. Sementara itu, data skunder yang diperlukan diperoleh melalui sumber sekunder yang bisa diakses oleh penulis. Sebagian besar data sekunder adalah data menyangkut kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Data *field work* dan studi kepustakaan dalam studi ini selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis atas data regulasi dilakukan dengan mengadopsi metode analisis kebijakan yang kemudian dikolaborasikan dengan metode etnografis. Sekalipun tidak secara utuh, kedua metode tersebut secara berbarengan dipergunakan guna bisa menjawab rumusan masalah selugas mungkin. Dengan demikian kejelasan argument tentang masalah yang dibahas sedapat mungkin diperoleh untuk kemudahan dinarasikan sebagaimana yang dituangkan dalam tulisan ini.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

***Uwer*: Sebuah Kearifan Lokal Terkait Penyediaan Pangan di Gayo Lues**

Sangat sedikit sekali literature tentang *Uwer*. Penelusuran di dunia maya hanya memunculkan beberapa publikasi yang menggunakan kata *Uwer*. Hanya saja publikasi tersebut tidak menjelaskan dengan detail apa dan bagaimana *uwer*. Hasil observasi dan wawancara di lapangan yang dilakukan selama *field work* serta merujuk hasil penelusuran atas publikasi yang ada, diketahui bahwa *pureweren* adalah sistem perternakan kerbau yang dipraktekkan oleh masyarakat Gayo di Dataran Tinggi Gayo. Kata *Pureweren* sendiri adalah kata yang berasal dari kosa kata *Uwer*, yang artinya kandang. Pada awalnya tradisi *uwer*

dipraktekkan oleh masyarakat Gayo di tiga kabupaten yang merupakan daerah *culture area*-nya masyarakat Gayo, yaitu; Kabupaten Aceh tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Sebagaimana dijelaskan, Uwer sendiri adalah kosa kata Gayo yang artinya kandang. Sekalipun berarti kandang, dalam praktekkan *original*-nya dahulu peternakan kerbau di gayo tidaklah memakai kandang. Kandang saat itu hanya terdiri dari sebuah bangunan yang menjadi tempat peternak memberi mineral berupa garam pada gerombolan ternaknya. Kandang dalam tradisi ternak kerbau tradisional di Gayo memang tidak dipakai sebagai tempat memelihara ternak sebab model pemeliharaan yang sejak dulu dipraktekkan adalah dengan melepaskan kerbau di alam atau hutan sehingga polanya adalah lepas liar. Saat ini tradisi melapsa liat ternak kerbau hanya dapat di jumpai di Gayo Lues. Untuk menjamin agar kerbau yang dilepaskan mau kembali ke lokasi awal dimana ternak tersebut dilepaskan, biasanya pemilik melalui pawang akan memberikan mineral berupa garam kepada kerbau secara periodic atau berkala.

Hasil wawancara dengan pawing diketahui bahwa jadwal pemberian garam jangka waktunya bisa sebulan sekali, tiga bulan sekali atau waktu lainnya sesuai pengetahuan sang pawang. Perlu diketahui bahwa posisi pawang dalam sistem *uwer* lepas liar memang sangat sentral. Pawang ini selain bertanggung jawab dalam proses melepas ternak, pawang juga merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk membangun ikatan dengan gerombolan ternak. Ikatan itu dibangun secara intens salah satunya melalui pemberian garam kepada ternak secara berkala tersebut. Tidak itu saja, dalam sistem pengetahuan lokal, pawang juga dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan gaib/magis dalam mengontrol keberadaan gerombolan kerbau yang menjadi tanggungjawabnya. Hal penting lainnya dari peran pawang juga dapat dilihat saat mana kerbau akan dipanen. Saat pemilik kerbau memerlukan kerbau untuk dijual atau dikonsumsi, kehadiran pawing menjadi sangat penting untuk menangkap kerbau liar yang dikuasainya. Pawing adalah satu-satunya orang yang akan bisa mengumpulkan kerbau liar milik pemodal untuk kemudian di-*panen*.

Berdasarkan literature dan hasil wawancara penulis dengan seorang pawang yang berhasil dijumpai, diketahui bahwa kehidupan orang Gayo dahulunya tidak akan pernah jauh dari kerbau. Pawang yang dijumpai juga menjelaskan bahwa sejak kecil ia melihat kehidupan orang Gayo bersandar pada peternakan kerbau dalam semua aspek. Mau menikah, jual kerbau dan pakai kerbau. Mau bangun rumah orang Gayo jual kerbau. Mau menyekolahkan anak, orang Gayo juga jual kerbau. Saat akan menunaikan ibadah haji-pun orang Gayo juga akan jual kerbau. Pernyataan singkat ini jelas membantu kami memahami bagaimana posisi kerbau di masyarakat Gayo. Bila dahulunya Uwer dengan model lepas liar itu masih dapat dijumpai di hampir semua kabupaten di dataran Tinggi Gayo termasuk di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Namun demikian, saat ini praktek uwer model lepas liar ini hanya bisa dijumpai di Kabupaten Gayo Lues. Dari beberapa kecamatan di Gayo Lues, Uwer lepas liar dapat dijumpai di Kecamatan Terangun dan sebagian kecil di Rikit Gaib.

Sebagaimana disebutkan, peternakan kerbau yang dipraktekkan sebagian masyarakat di Kecamatan Terangun dan Rikit Gaib, berbeda polanya dengan peternakan di wilayah lain. Ini dikarenakan di kedua kecamatan inilah pola *uwer* original yang lepas liar tersebut masih dapat dijumpai. Dengan sistem uwer tersebut, para pemilik atau pemelihara kerbau biasanya tidak mencari makanan kerbau, tidak membuat kandang, serta tidak setiap hari melihat kerbau miliknya. Ternak dilepaskan liar di alam (hutan) dan jika ada keperluan tertentu barulah kerbau-kerbau tersebut "dipanggil" oleh pawang untuk dikumpulkan agar bisa dijual atau dikonsumsi.

Setiap kelompok hewan ternak yang dilepasliarkan di hutan ditanggungjawab oleh seorang "pawang". Kerbau-kerbau liar tersebut hanya akan dikumpulkan saat akan "dipanen" atau dipakai jasanya untuk mengolah sawah. Hasil studi di lapangan juga menunjukkan bahwa proses mengumpulkan ternak kerbau yang liar tersebut untuk di kontrol dan dipanen biasanya juga diikuti dengan ritual mistis, seperti membakar kemenyan, membacakan rapalan mantra dan membuat selongsung. Semuanya harus dipimpin oleh pawang kerbau. Kerbau-kerbau yang telah berbulan atau abhakan bertahun-tahun

dilepas akan bisa dipanggil kembali oleh sang pawang. Dalam banyak kisah disebutkan bahwa kerbau yang dilepas pemiliknya di hutan tidak bisa ditangkap oleh orang lain selain pemiliknya melalui pawang.

Dahulu, gerombolan kerbau liar yang diternak dengan menggunakan jasa "Pawang" juga digunakan untuk membantu mengolah sawah. Puluhan atau ratusan ekor kerbau dalam satu gerombolan akan diarahkan oleh pawang ke lahan persawahan di saat musim tanam akan dimulai. Di areal persawahan tersebut, kerbau-kerbau akan dipandu untuk menginjak-injak sawah yang sebelumnya sudah digenangi air. Akibat pijakan puluhan atau ratusan kerbau, lahan sawah akan menjadi lunak sebagaimana lahan yang dibajak. Jika dianggap sudah layak untuk ditanami, maka gerombolan kerbau liar tersebut akan dipandu untuk kembali ke hutan. Namun penggunaan jasa kerbau untuk menginjak-injak sawah agar dapat ditanami saat ini sudah tidak dipakai lagi. Pembajakan sawah dengan bajak dan traktor sudah mengambil alih peran gerombolan kerbau itu.

Dalam perkembangan saat ini, praktek uwer telah mengalami modifikasi. Dalam pengamatan awal, setidaknya ada 4 sistem *uwer* yang dapat dijumpai di Datraan tinggi Gayo:

1. *Uwer* dengan pola lepas liar

Dengan system ini ternak kerbau dilepasliarkan di satu kawasan hutan dengan ritual tertentu dengan titik pelepasan ditandai dengan adanya pondok/kandang. Pondok/ kandang tersebut biasanya berfungsi juga sebagai tempat untuk memberi kerbau unsur mineral berupa air garam dalam kurun waktu tertentu. Namun yang kutanggap untuk mengumpulkan kerbau yang dilepasliarkan tersebut tidaklah harus di pondok tapi bisa di kawasan lain dalam wilayah hutan tergantung keputusan sang pawang.

2. *Uwer* dengan pola lepas siang dan malam dikandangan

Sistem ini relatif sama dengan uwer lepas liar, hanya saja kawasan ternak saat sore hari akan kembali dengan sendirinya ke kandang yang telah dipersiapkan. Dengan system ini ternak kerbau dilepaskan di satu kawasan

tertentu pada saat siang hari. Namun pada saat malam hari kawanan ternak kerbau tersebut akan masuk ke kandang yang lokasinya berada dalam satu lahan yang dipagar dengan ciri adanya sebuah pondok untuk tempat berkumpul kerbau. Uwer versi ini masih memberi ruang kerbau untuk menjelajah karena pada waktu tertentu kawanan kerbau juga kerap tidak pulang karena mencari makan di wilayah yang relatif jauh namun akan kembali ke kandang. Pengawasan kawasan ternak pada uwer

3. *Uwer* dengan pola kandang luas

Peternakan ini ditandai dengan adanya pelepasan hewan ternak dalam satu lahan. Agar tidakkan merusa lading atau lahan orang lain, lahan tempat beternak kerbau tersebut dibuat agar dengan beragam bahan. Ada pagar yang dibuat dari kayu, kawat dan ada kalanya hanya berbahan bambo. Ternak kerbau ditempatkan dalam kawasan yang telah dipagar tersebut dengan disediakan pondok berteduh. Pada uwer versi ini, kawanan ternak tidak dilepaskan sehingga sang pemilik atau penjaga harus menyediakan pakan buat kawanan ternak setiap hari.

3. *Uwer* dengan pola kandang intensif.

Pola peternak ini biasanya ditandai penggunaan kandang batray dimana disetiap kandang akan ada hewan ternak. Tujuan dari ternak ini biasanya hanya menggemukan untuk dipanen dagingnya atau dijual dalam kurun waktu tertentu. Pemilik atau penjaga bertanggung jawab untuk mencari dan memberi pakan pada ternak yang dikandangkan. Ciri lain dari hewan yang dipelihara model ini biasanya hidung kerbaunya telah dilubangi untuk memudahkan mengendalikannya.

Regulasi Pangan dan Non Pangan pada Sistem Ketahanan Pangan Lokal: *Kasus Uwer di Gayo*

Diakui atau tidak, ada banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang secara langsung terkait dengan upaya internal negara dalam menjamin ketersediaan pasokan daging ternak besar, Sapi dan Kerbau. Keberadaan


regulasi tersebut jelas-jelas menunjukkan isu ini merupakan isu public yang harus dikelola. Selain banyaknya pihak yang terlibat dan berkepentingan, urgensi daging sapi dan kerbau bagi kehidupan kita jelas merupakan alasan mengapa masalah ini menjadi mendesak untuk diatasi. Sekalipun demikian “rapat” regulasi mengatasi keterbatasan pasokan daging, namun pengaturan aspek lain dari kehidupan berbangsa juga menjadi sangat penting diperhatikan. Oleh karena itu, perhatian pada regulasi yang terkesan tidak memiliki hubungan dengan proses ketersediaan pangan secara nasional namun ikut mempengaruhi kemampuan dalam negeri untuk menyediakan stok keutuhan daging menjadi sangat perlu dilakukan.

Harus dipahami bahwa secara cultural, setiap daerah di Indonesia memiliki sistem tradisional yang ikut menjamin ketersediaan protein hewan besar untuk dikonsumsi. Sistem tersebut telah teruji ratusan tahun bisa menyediakan kebutuhan daging lokal. Salah satu sistem tersebut adalah pola peternakan kebau dan sapi yang telah dipraktekkan secara turun temurun. Hanya saja seiring dengan lahirnya kebijakan dan arah pembangunan yang hendak dicapai, maka keberadaan sistem tersebut mulai ikut berubah. Salah satu regulasi yang banyak mempengaruhi sistem ketersediaan pangan adalah undang-undang Otonomi Daerah. Kebijakan negara untuk mendistribusikan sebagian kewenangannya ke pemerintah daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk terpacu meningkatkan pertumbuhan daerahnya masing-masing. Upaya massif yang terlihat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memacu pendapatan asli daerah adalah dengan mengatur ulang pola pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Salah satu wujud nyata adalah mendorong privatisasi lahan-lahan yang ada. Pada kondisi demikian, pola peternakan lepas liar yang juga banyak dipraktekkan oleh masyarakat di nusantara mulai tidak mendapat tempat. Pada dasarnya mengecilnya lahan peternakan sistem lepas liar juga sudah terjadi di periode tahun 1980-an. Pada periode itu, pembukaan lahan perkebunan besar-besaran mendorong pembukaan lahan hutan yang sebelumnya banyak dimanfaatkan sebagai lahan

pelepasliaran ternak. Pola yang sama demikian itulah yang relatif juga terjadi pada periode setelah reformasi menggelinding.

Jika kita bisa dipetakan, maka secara garis besar kebijakan pengelolaan pangan protein hewani berupa daging dapat disederhanakan sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Regulasi terkait Pengelolaan Pangan Daging di Indonesia



Sementara itu, inventarisasi awal atas regulasi terkait pengelolaan pangan daging di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Matriks Inventarisasi Regulasi Langsung dan Tidak Langsung terkait Pangan Protein Hewani

Bentuk Regulasi	Tentang	Nomor	Th	Status	Sifat
Undang-undang	Pangan	7	1996	Sudah Diperbaharui	pangan
	Pangan	18	2012	Aktif	pangan
	Peternakan dan Kesehatan Hewan.	41	2014	Aktif	pangan
	Pemerintahan Daerah	22	1999	Sudah Diperbaharui	non pangan
	Pemerintahan Daerah	32	2004	Sudah Diperbaharui	non pangan
	Pemerintahan Daerah	23	2014	Aktif	non pangan

	Desa	6	2016	Aktif	non pangan
Peraturan Pemerintah	Ketahanan Pangan	68	2002	Aktif	pangan
	Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan	28	2004	Aktif	pangan
	Pemberdayaan Peternak	6	2013	Aktif	pangan
Peraturan Menteri	Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan	Perdagangan No: 59/M-DAG/PER/8 /2016	2016	Sudah diperbaharui	pangan
	Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.59/M-DAG/PER/8/2016 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan	Perdagangan No: 13/M-DAG/PER/2 /2017	2017	Aktif	pangan
	tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi Dan Kerbau Bunting	Pertanian No: 48	2016	Aktif	pangan
	Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik.	Pertanian No: 49	2016	Aktif	pangan

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2018

Karut marut mengenai upaya penyediaan sumber protein hewani secara nasional dapat dilihat dari isu korupsi terkait kebijakan penambahan jumlah kuota daging impor yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menghiasi atmosfer politik nasional. (baca Noor, 2015; Ali, 2016). Kisruh tersebut menurut Pambagyo (2011) juga terjadi kerana ketersediaan daging sapi, baik impor maupun lokal, sangat terkait dengan ketahanan pangan nasional.

Daging sebagai sumber protein hewani saat ini- termasuk daging sapi dan kerbau- ketersediannya telah menjadi hal penting yang statusnya sama pentingnya dengan ketersediaan beras, gula, jagung, telur, unggas, kedelai dan sebagainya. Bila kebutuhan lain selain sembilan bahan pokok (sembako) masih dapat ditunda namun kebutuhan daging akan sangat sulit jika ditunda pemenuhannya terutaka jika dikaitkan dengan kebutuhan budaya. Ketersediaan daging dan susu sebagai bahan pangan diakui atau tidak bukan merupakan bahan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga berhubungan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perspektif sosial dan budaya. Lebih dari itu kebutuhan daging dan susu sebagai upaya untuk memenuhi konsumsi protein hewani sangat terkait dengan kesehatan dan kecerdasan bangsa. Sulit rasanya membayangkan suatu bangsa akan maju dan berdiri tangguh jika tidak memiliki pijakan yang kuat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk pangan yang menjadi sumber unsur protein.

Sebagai negara yang besar dengan potensi sumberdaya alam dan manusia yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk bisa memenuhi kebutuhan daging sendiri, walaupun secara faktual fakta yang ada menyatakan sebaliknya. Inilah yang menjadikan isu ketersediaan daging akan menjadi paradoksial dalam beberapa waktu ke depan.

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan, sistem beternak tradisional layaknya *uwer* atau bahwa sistem *Pureweren* di masyarakat Gayo telah mulai ditinggalkan. Indikasi tentang hal ini dapat dilihat dari volume pemeraktekan sistem peternakan ini yang mulai mengecil. Saat ini studi ini dilakukan tahun 2018, aktivitas *pureweren*- originil hanya dapat ditemukan di

dua satu kecamatan saja di Kabupaten Gayo Lues yaitu Kecamatan Rikit Gaib dan Terangun.

Satu hal lain juga mengindikasikan kurangnya perhatian pada sistem ternak kerbau model ini adalah program introdusir hewan ternak selain kerbau oleh pemerintah. Pada kasus di Aceh secara umum termasuk di Gayo Lues, hewan ternak yang menjadi komoditi program untuk diintrodusir dan diyakini bisa mengatasi kebutuhan protein adalah sapi Bali. Hadirnya Sapi Bali - diakui atau tidak telah ikut mendesak *uwer* atau sistem *Pureweren* ke arah yang tidak lagi dianggap bernilai ekonomis. Namun demikian kehadiran Sapi Bali jelas bukan satu-satunya penyebab *uwer* dan atau *pureweren* mulai ditinggalkan.

Pengembangan wilayah melalui kebijakan pemekaran daerah harus juga dilihat sebagai faktor yang ikut mengakslerasi *uwer* atau *pureweren* mulai ditinggalkan. Pada kasus di Kabupaten Gayo Lues, mulai sulitnya menemukan *uwer* atau mulai ditinggalkannya sistem *pureweren* juga bisa (?) dikarenakan privatisasi lahan yang semakin masif. Sebagai sebuah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues melalui pemerintahnya jelas memiliki daya upaya untuk mendorong peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara. Salah satu yang upaya yang belakangan ini begitu nyata terlihat adalah alih fungsi lahan yang terlebih dahulu melalui proses privatisasi lahan. Hal lain yang menjadi alasan pembahasan tentang sistem ternak kerbau di Gayo Lues menjadi penting dikarenakan secara kultural, kerbau adalah hewan yang tidak hanya memiliki arti sebagai sumber protein namun juga punya nilai sosial budaya. Untuk itu, bentuk upaya untuk tetap mempertahankan kerbau sebagai hewan ternak diantaranya adalah dengan melakukan pembaharuan sistem peternakannya. Kondisi ini terlihat jelas terlihat jelas dari sebuah reportase yang dipublikasi dalam sebuah koran lokal yang menyebutkan bahwa:

"Biasanya masyarakat memelihara kerbau dan sapi secara liar tetapi saat ini akan di ubah sistem kandang. Baik secara umum maupun secara peorangan. Kita berharap ada regulasi dari steak holder. Membuat satu kawasan peternakan yang permanen. Agar julukan daerah produksi kerbau di dataran tinggi Gayo Lues bisa di pertahankan" (Yudi, 2014).

Upaya mengubah sistem peternakan secara sosial bukanlah masalah yang mudah. Sepintas hal tersebut memang menguntungkan akan tetapi perubahan pada sistem peternakan ini gilirannya juga akan berakibat pada hilangnya pranata sosial pendukung sistem peternakan tradisonal. Pada kondisi tertentu bukan tidak mungkin akan bisa memunculkan disharmoni di masyarakat. Bila beberapa puluh tahun silam di hampir semua desa di dataran tinggi Gayo terdapat ditemukan *uwer* atau praktek sistem *Pureweren*, namun saat ini hanya tersisa di beberapa desa saja. Di Kabupaten Gayo Lues, konsentrasi *uwer* yang masih mempraktekkan sistem *Pureweren* ini sebagian besar bisa dijumpai di Kecamatan Terangun. Namun demikian, jumlah peternak dan hewan kerbau di Terangun juga sudah mulai berkurang.

Harian Aceh (2014) dalam sebuah repostasinya menjelaskan bahwa berkurangnya praktek tradisi beternak dan jumlah kerbau di daerah Terangun diyakini akibat banyak warga beralih mata pencaharian menjadi petani Nilam, Sere dan Jagung. Akibatnya Kecamatan Terangun yang sebelumnya dikenal sebagai kota peternakan kerbau, kini menjadi kota penghasil minyak nilam.

Gejala dimana sumberdaya lokal yang selama ini dikembangkan dengan berbasis pada pengetahuan lokal (etnosains) mulai mengalami gangguan seiring kebijakan Negara juga terjadi pada kasus *uwer*. Regulasi pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan Kerbau Gayo sebagai salah satu sumberdaya genetik ternak local Indonesia dengan Sk Nomor: 302/Kpts/Sr.120/5/2017 tanggal 14 Mei 2017. Kehadiran regulasi tersebut sepenuhnya belum direspon dengan regulasi local yang lebih praktis untuk melindungi keberadaan kerbau Gayo dan system peternakan yang secara berabad telah dipaktekan.

Penutup

Merujuk pada narasi yang telah disampaikan di atas, maka beberapa ahal yang bisa disimpulkan dalam studi awal ini adalah:

1. Hadirnya regulasi kebijakan pangan yang secara langsung bertujuan meningkatkan kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan belum sepenuhnya menunjukkan hasil optimal. Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang ditetapkan sering tidak berbasis pada identifikasi atas potensi lokal. Selama ini regulasi yang dibuat dalam mengatur pemenuhan kebutuhan daging sifatnya reaktif dan bukan solutif apalagi antisipatif. Selain itu, regulasi yang mengatur ketersediaan pangan protein hewani dikelola oleh banyak sektor sehingga ketidakmatangan koordinasi berpotensi mengakibatkan tujuan regulasi tidak tercapai.
2. Di tingkat implementasi regulasi, ada banyak regulasi pangan yang mengabaikan nilai ternak secara budaya sehingga kearifan lokal terkait penyediaan protein hewani di banyak tempat mulai menghilang atau bahkan ditinggalkan. Selain dianggap tidak cocok dengan semangat pembangunan, kehadiran sistem peternakan lokal juga kerap dianggap berefek negatif secara ekologi. Dengan demikian, potensi lokal di nusantara dalam menjamin kebutuhan pangan daging yang telah efektif ratusan tahun malah tidak mendapat tempat seiring dengan regulasi yang ada.
3. Secara historis, praktek peternakan dengan melepasliarkan hewan ternak dahulunya dapat dijumpai di sepanjang dataran tinggi bukit barisan di Sumatera termasuk di dataraan Tinggi Tapanuli dan Sumatera Barat. Seiring dengan pembukaan kawasan hutan sebagai lahan pemukiman, pertanian dan industri, praktek melepasliarkan ternak di hutan juga ikut mengalami degradasi. Praktek uwer yang dulunya juga berpola sama pada akhirnya juga mengalami modifikasi

dan saat ini eksistensinya hanya dapat dijumpai di beberapa kecamatan saja di Kabupaten Gayo Lues.

4. Regulasi pangan yang berupaya meningkatkan jumlah ternak pedaging yang dipraktekkan di dataran tinggi Gayo ternyata juga tidak sensitif budaya. Jenis ternak yang kerap diberikan sebagai bantuan pemerintah bukanlah kerbau yang notabenenya adalah hewan yang telah akrab ditenak melain sapi.
5. Otonomi daerah yang berorientasi pada diversifikasi sumber pendapatan daerah telah mendorong privatisasi lahan komunal sehingga areal lepas liar ternak semakin menyempit. Kondisi ini di Gayo Lues secara langsung berpotensi ikut menyebabkan degradasi nilai *uwer*.

Memperhatikan kondisi ini, maka pemerintah daerah termasuk Pemerintah Gayo Lues sebaiknya melakukan kajian mendalam guna mengidentifikasi kebutuhan lahan dan potensi lahan tersedia yang bisa mendukung sistem peternakan lokal untuk tetap dipertahakan. Keterbatasan waktu dan lain hal dalam melihat banyak aspek terutama aspek kenomis dari setiap versi *uwer* pada studi ini menyebabkan penjelasan atas setiap varian *uwer* yang juga masih sangat perlu dilakukan.

Urgensi lain dari perlunya kajian ini ditikembangkan adalah juga menyangkut fakta kultural bahwa kerbau merupakan hewan yang memiliki nilai sosial selain nilai ekonomi bagi masyarakat Gayo termasuk di Gayo Lues. Dengan mendorong setiap daerah untuk menjaga kearifan lokal terkait penyediaan protein hewan secara legal formal, maka upaya mengatasi permasalahan kebutuhan pangan berupa daging akan bisa di atasi dengan lebih tepat dan tetap berbasis pada kebudayaan lokal di nusantara.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2016. *Kisruh Daging Sapi dan Permasalahannya*. Artikel dimuat di <https://www.posbali.id/kisruh-daging-sapi-dan-permasalahannya> pada 15 Juni 2016 diakses pada 1 Oktober 2018
- Harian Aceh. 2014. "Kerbau di Terangon Mulai Berkurang". Dipublikasi pada Kamis 9 Oktober dan dimuat pada laman <http://www.harianaceh.com>
- Malthus, Robert. 1798. *An Essay on the Principle of Population, An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. London: Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard (<http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>)
- Noor, Ronny Rachman. 2015. *Kisruh Daging Sapi*. Artikel dimuat di <https://www.kompasiana.com> pada 11 Agustus pukul 07:29 Wib diakses pada 1 Oktober 2018
- Pambago, Agus. 2011. *Politik Ketahanan Pangan vs Sapi Australia*. Jurnal Medan, 17 Juni.
- Reily. Michael. 2018. *Indonesia Diprediksi Masih Kurang Pasokan Daging Sapi Tahun Ini*. Artikel dimuat pada situs katadata.co.id. pada tanggal 19 Februari diakses pada 12 Maret 2018.
- Suryana, Ahmad. 2007. *Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Pangan Peternakan Bermutu, Aman Dan Halal*. Artikel Ilmiah disampaikan pada Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII dengan tema Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Produk Pangan Hewani dalam Rangka Pemenuhan Gizi Masyarakat, tanggal 21 Nopember di Gedung Auditorium II, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor. juga dipublikasi pada www.litbang.pertanian.go.id/special/HPS/dukungan_tek_peternakan.pdf
- Tujan, Antonio (Ed.). 2007. *Modul tentang Ketahanan Pangan: Panduan Pelatihan untuk Kedaulatan Pangan*. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Indonesia
- Yudi, Bambang. 2014. *Ternak Bantuan Jangan Dijual*. Artikel dimuat pada laman <http://www.insetgalus.com> pada tanggal 10 Desember diakses pada 28 Desember 2014